



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 100/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**NARASUMBER PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEDIRI TA 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
 - c. bahwa pada Diktum Keempat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 73-98/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, masa berlaku keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c serta sebagai langkah-langkah meminimalisasi kesalahan dalam menerjemahkan peraturan perundang-undangan

dalam.....

tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Narasumber Pendapat Hukum (Legal Opinion) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Perpres Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;

8.Surat.....

8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 73-98/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

- Memperhatikan** :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri No.900/2774/418/2019, No.470/PR.07-NK/02/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 20/BA/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pleno rutin;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 244/PP.05.02-SD/3506/KPU tanggal 23 Maret 2020 perihal Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 100/HK.03.2-Kpt/3506/Sek-Kab/III/2020 TENTANG NARASUMBER PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TA 2020

- KESATU** :
- Menunjuk nama-nama sebagaimana berikut sebagai Narasumber Pendapat Hukum (Legal Opinion) :
1. Nama : ADHI SATYO WICAKSONO, SH
NIP : 19800522 200212 1 002/Ajun Jaksa (3/b)
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
NPWP : 79.302.060.3-622.000
 2. Nama : DIAN MUSLIYANA SARI, SH
NIP : 19840318 200712 2 001
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
NPWP : 57.383.889.3-908.000

Kedua :.....

- KEDUA** : Tugas Narasumber sebagaimana DIKTUM KESATU adalah memberikan pendapat hukum (legal opinion) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kesalahan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 23 Maret 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,

